

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari adanya konflik, pertikaian dan perang, salah satu konflik yang paling sering terjadi adalah konflik bersenjata atau perang. Perang atau konflik bersenjata memiliki banyak penyebab bukan semata-mata mengenai penaklukan atau ditaklukan, perang atau konflik juga banyak penyebabnya bisa disebabkan oleh perbedaan ideologi, politik, keyakinan, dan masih banyak penyebabnya. Semakin berkembangnya peradaban manusia, cara-cara dalam perang atau konflik juga berkembang. Hal ini dituntut diadakannya pembatasan didalam pelaksanaan perang atau konflik, perang selalu mengakibatkan penderitaan yang besar bagi umat manusia, pembunuhan secara besar-besaran serta pengrusakan sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat sering terjadi dan tidak dapat dihindari.

Usaha-usaha untuk memanusiawikan perang sejatinya sudah sejak lama dilakukan, dengan satu tujuan untuk mengurangi kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh perang, pada abad ke-19 Henry Dunant berdasarkan pengalamannya pada pertempuran *Solferino*, menulis sebuah buku yang berjudul *Souvenir de Solferino*, Henry Dunant mengeluarkan dua gagasan yang pertama, untuk membentuk suatu organisasi penolong korban perang yang menjadi cikal

bakal dari ICRC (Palang Merah Internasional) dan membentuk suatu aturan tentang perlindungan terhadap korban perang, yang menjadi dasar terbentuknya Konvensi Jenewa 1864¹, dan konvensi Jenewa 1864 ini menjadi dasar untuk konvensi-konvensi jenewa selanjutnya.

Istilah hukum Humaniter Internasional atau lebih lengkapnya disebut *International Law Humanitarian Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai Hukum Perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*Law of Armed Conflict*), yang pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter². Istilah Hukum Sengketa Bersenjata (*Law of Armed Conflict*) sebagai pengganti dari istilah hukum perang banyak dipakai di konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan I dan II.³ Jean Pictet mendefinisikan Hukum Humaniter sebagai berikut :“*International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whethter*

¹ After the successful termination of the Geneva Conference of 1863, the Swiss Federal Council, on the initiative of the Geneva Committee, invited the governments of all European and several American states to a diplomatic conference for the purpose of adopting a convention for the amelioration of the condition of the wounded in war. The conference, at which 16 states were represented, lasted from 8-22 August 1864. The draft convention submitted to the conference, which was prepared by the Geneva Committee, was adopted by the Conference without major alterations. The main principles laid down in the Convention and maintained by the later Geneva Conventions are:

- relief to the wounded without any distinction as to nationality;
- neutrality (inviolability) of medical personnel and medical establishments and units;
- the distinctive sign of the red cross on a white ground.

dikutip dari <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/120?OpenDocument> diakses pada tanggal 28 September pukul.03.24 WIB.

² Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross, Jakarta, hlm.5

³ Lihat Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Protokol Tambahan I tentang Perlindungan Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata di Konflik Internasional dan Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata Konflik Non-Internasional.

written and customary, ensuring respect for individual and his well being"⁴.

Hukum Humaniter Internasional tidak sama dengan hukum perang, tetapi hanya merupakan bagian dari hukum perang dan sebagai salah satu bagian dari hukum internasional merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara⁵. Hukum perang menurut Mochtar Kusumaatmadja terbagi menjadi dua yaitu *jus ad bellum* dan *jus in bello*, *jus in bello* sendiri terdiri dari dua yaitu Hukum cara dan sarana perang (Konvensi-konvensi Den Haag 1899/1977) dan Hukum perlindungan korban perang (Konvensi-konvensi Jenewa 1949)⁶. Adapun menurut J.G.Starke yang dimaksud dengan hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang didalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.⁷ Ada beberapa tujuan dari hukum humaniter itu antara lain:

⁴ GPH.Haryo Mataram, 1998, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta.

⁵ Ambarwati,dkk.2013,*Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm.27.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1963, *Konvensi-konvensi Djenewa th 1949 mengenai perlindungan Korban Perang*, penerbit Dhiwantara, Bandung, hlm.10.

⁷ J.G.Starke,*Introduction to International Law, 1977*,hlm 585. Teks aslinya tertulis sebagai berikut :*"The Law of War consist of the limits set by international law within the force required to overpower the enemy may be used,and the principles there under governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict."*

1. “Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak diperlukan
2. Menjamin hak asasi manusia (HAM) yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus diperlakukan sebagai tawanan perang dan mendapat perlindungan hukum yang semestinya menurut konvensi Jenewa II 1949.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas”.⁸

Didalam hukum humaniter itu sendiri memiliki prinsip-prinsip yang salah satunya ialah dengan membedakan penduduk dari negara atau para pihak yang bertikai didalam suatu konflik atau perang, yaitu golongan kombatan dan golongan masyarakat sipil, salah satu asas atau prinsip didalam hukum humaniter ialah “prinsip pembedaan” (*Distinction Principle*) yang merupakan salah satu prinsip pokok dari Hukum Humaniter. Didalam prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) harus dibedakan antara *combatant*⁹ dengan rakyat sipil, apabila suatu ketika tercipta keraguan mengenai apakah orang tersebut dalam kategori seorang sipil atau kombatan maka orang tersebut harus dianggap masuk golongan masyarakat sipil, untuk menjamin hal tersebut para pihak yang bertikai atau berperang harus setiap saat membedakan antara penduduk sipil dari kombatan dan antara obyek sipil dan sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan

⁸ Arlina Permanasari, *Op.Cit.*, hlm.11-12.

⁹ “*In International Humanitarian Law, “combatant in armed conflicts refers to member of armed forces of a party to the conflict (except medical and religious personnel) who are entitled to take a direct part in hostilities...”* diterjemahkan sebagai berikut didalam hukum humaniter internasional kata kombatan, ditujukan kepada anggota dari angkatan bersenjata dari pihak yang berkonflik atau berperang (terkecuali petugas medis dan rohaniawan) yang berpartisipasi secara langsung didalam pertempuran, dikutip dari ICRC, 2009, *Exploring Humanitarian Law : Education modules for Young People, International Committee of the Red Cross, Geneva, Glossary Page 5.*

operasinya hanya terhadap obyek-obyek militer saja.¹⁰ hukum humaniter internasional tidak berbeda dengan hukum internasional, sebagai contoh sumber-sumber hukumnya berpatokan atau mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*The Statute of International Court of Justice/ICJ*), yaitu sumber-sumbernya adalah perjanjian internasional, hukum kebiasaan, prinsip-prinsip umum hukum, yurisprudensi, dan doktrin.

Sumber Hukum humaniter Internasional, yaitu perjanjian atau traktat yang utama terbagi menjadi dua yaitu Konvensi Den Haag (*Haague Law*) dan Konvensi Jenewa 1949 (*the Geneva Convention*) beserta protokol-protokol tambahannya, yaitu protokol tambahan I dan II, dan protokol III tahun 2005. Konvensi Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang didalamnya mengatur cara dan sarana atau alat dalam berperang, Konvensi Den Haag 1907 terdiri dari Konvensi I sampai dengan Konvensi XIII¹¹. Konvensi Jenewa 1949

¹⁰ Terjemahan dari *Article 48 Additional Protocol I 1997*, yang berbunyi “*In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives*” dikutip dari *ICRC, 1977, Additional Protocol I to the Geneva Convention 1949, ICRC, Geneva.*

¹¹ Konvensi-konvensi yang dihasilkan dari Konvensi Den Haag II adalah

- Konvensi I tentang penyelesaian Damai Persengketaan Internasional
- Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam menuntut Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata.
- Konvensi III tentang Cara Memulai peperangan.
- Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag;
- Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat;
- Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh Pada Saat Permulaan Perang
- Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang
- Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis didalam Laut
- Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas konvensi jenewa tentang Perang di Laut

merupakan konvensi yang titik fokusnya ialah melindungi korban dari sengketa bersenjata seperti para anggota angkatan bersenjata yang tidak terlibat tindakan pertempuran baik yang terluka, sakit, korban karam atau para tawanan perang maupun penduduk sipil dan pada umumnya orang yang tidak lagi ambil bagian dalam permusuhan hal tersebut tertuang dan terhimpun didalam empat konvensi jenesewa 12 Agustus 1949¹², yang mengatur mengenai aturan-aturan perlindungan tersebut.

Konvensi-konvensi ini telah diperkuat dan dilengkapi dengan tambahan dua protokol tambahan 10 Juni 1977, yang mana Protokol I berkaitan dengan sengketa bersenjata internasional, dan Protokol II berkaitan dengan Sengketa Non-Internasional dan Protokol Tambahan III yang di buat pada tahun 2005 tentang penggunaan lambang-lambang yang setara dengan lambang palang merah internasional, dan bulan sabit merah. Konvensi Jenewa 1949 ini berlaku untuk setiap sengketa bersenjata (*armed conflict*) seperti yang tertuang didalam *Article 2 Chapter I, The Geneva Convention 1949* yang berbunyi :

-
- Konvensi XI tentang Pembatasan tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut.
 - Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-Barang Sitaan
 - Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.

¹² Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari 4 buah Konvensi:

- Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.
- Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Kondisi Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Kapal Karam.
- Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang.
- Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Sipil di Waktu Perang.

“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them. The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance. Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof”¹³.

Petugas Kesehatan atau tenaga medis merupakan salah satu bagian dari non kombatan yang sangat dilindungi baik ketika konflik maupun ketika tidak ada konflik, pengawasan dan perlindungan terhadap petugas kesehatan dan tenaga medis sangat ketat. Tenaga medis atau petugas kesehatan memiliki peranan yang sangat penting ketika terjadi suatu konflik antar pihak yang bertika atau berperang. Petugas kesehatan dan tenaga medis didalam Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pengertian atau yang dimaksud dengan tenaga kesehatan atau petugas kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri didalam serta memiliki

¹³ Terjemahan dari pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 :

“Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak peserta agung, sekalipun keadaan perang yang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.

“Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah pihak peserta agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata, meskipun salah satu negara-negara dalam sengketa mungkin bukan peserta konvensi ini, akan tetap sama terikat olehnya didalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh Konvensi ini dalam hubungan negara bukan peserta, apabila negara yang tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Dikutip dari terjemahan Konvensi jenewa 1949, ICRC, 1949, *Konvensi Jenewa I 1949 tentang Perbaikan Keadaan Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat*, ICRC, Jenewa.

pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan¹⁴, Didalam *Article 8(c) Additional Protocol I of Geneva Conventions 1949* disebutkan pengertian dari tenaga medis (*medical personnel*) yaitu :

“Medical personnel” means those persons assigned, by a Party to the conflict, exclusively to the medical purposes enumerated under subparagraph e) or to the administration of medical units or to the operation or administration of medical transports. Such assignments may be either permanent or temporary”

keselamatan dan perlindungan terhadap tenaga medis atau petugas kesehatan ketika perang sering kali terabaikan dan sering kali tidak digubris hal ini mengakibatkan banyak petugas kesehatan atau tenaga medis yang terbunuh dan terluka akibat diserang oleh pihak yang bertikai atau berkonflik, seorang petugas kesehatan atau tenaga medis baik rakyat sipil ataupun anggota militer yang tugasnya sebagai tenaga medis atau petugas kesehatan tidak dapat dengan sengaja ataupun tidak sengaja dibunuh, dilukai, disiksa atau dijadikan bahan percobaan medis karena petugas kesehatan atau tenaga medis haruslah dilindungi dan dihormati, karena tugas mereka hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila mereka dilindungi atau tidak diserang. Menurut Konvensi Jenewa 1949 tenaga medis atau petugas kesehatan merupakan *protected person* hal dapat kita lihat pada *Article 24, Chapter IV The Geneva Convention 1949*, yang berbunyi :

“Medical personnel exclusively engaged in the search for, or the collection, transport or treatment of wounded or sick or in the prevention

¹⁴ Undang-undang No.23 Tahun 1992, tentang Kesehatan

of disease ,staff exclusively engaged in the administration of medical units and establishment, as well as chaplains attached to the armed forces, shall be respected and protected in all circumstances”¹⁵.

Anggota petugas kesehatan atau tenaga medis yang bernaung di didalam organisasi palang merah internasional atau relawan kemanusiaan lainnya juga dilindungi dan dijamin perlindungan dan keselamatannya didalam Konvensi Jenewa 1949, dapat kita lihat pada *Article 26,Chapter IV The Geneva Convention 1949* yang berbunyi :

“The Staff of National Red Cross Societies and that of other Voluntary Aid Societies,duly recognized and authorized by their Governments ,who may be employed on the same duties as the personnel named in Article 24,are placed on the same footings as the personnel named in the said Article, provided that the staff of such societies are subject to military laws and regulation ”¹⁶.

Anggota militer suatu negara yang ditugaskan untuk membantu petugas kesehatan atau tenaga medis pada saat konflik, seperti yang ditugaskan membawa tandu juga diberikan perlindungan dan tidak boleh dilukai dan juga diserang , hal ini diatur juga didalam konvensi jenewa 1949 seperti yang

¹⁵ *Article 24,Chapter IV The Geneva Convention 1949.* (Pasal 24 Bab IV Anggota Dinas Kesehatan, Konvensi Jenewa 1949 : Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan demikian juga rohaniawan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan)

¹⁶ *Article 26 ,Chapter IV The Geneva Convention 1949.* (Pasal 26 Bab IV tentang Anggota Dinas Kesehatan, Konvensi Jenewa 1949 : Anggota perhimpunan Palang Merah Nasional dan Anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya yang diakui dan disahkan sepatutnya oleh Pemerintahnya, yang mungkin menjalankan kewajiban-kewajiban yang sama seperti anggota dinas kesehatan yang disebut dalam pasal 24, mempunyai kedudukan yang sama seperti anggota dinas kesehatan yang disebut didalam pasal tersebut, asal saja anggota perhimpunan-perhimpunan itu tunduk pada hukum dan peraturan-peraturan militer)

tertuang didalam *Article 25, Chapter IV The Geneva Convention 1949* yang berbunyi:

“Members of the armed forces specially trained for employment, should need arise, as hospital orderlies, nurses and auxiliary stretcher-bearers, in the search for or the collection, transport or treatment of the wounded and sick shall likewise be respected and protected if they are carrying out the duties at the time when they come into contact with the enemy or fall into his hands”¹⁷.

Konvensi Jenewa 1949 sudah sangat tegas mengatur mengenai perlindungan terhadap petugas kesehatan atau tenaga medis yang bertugas pada saat konflik maupun pada situasi damai, sehingga pada situasi konflik aktor-aktor yang berkonflik harus sebisa mungkin mengurangi resiko konflik terhadap keamanan mereka dan bagi yang melanggar akan dapat status penjahat perang atau *War Crime*.¹⁸ Akan tetapi petugas kesehatan atau tenaga medis juga harus menaati atau mengikuti dan mematuhi prinsip-prinsip penting seperti prinsip netralitas, prinsip imparialitas dan independen, prinsip tersebut memiliki kaitan langsung antara aktor yang berkonflik dengan pekerja kemanusiaan termasuk *ICRC*, ketika organisasi kemanusiaan, petugas kesehatan dan tenaga medis tidak mematuhi prinsip-prinsip tersebut maka

¹⁷ *Article 25, Chapter IV The Geneva Convention 1949*. (Pasal 25 Bab IV tentang Anggota Dinas Kesehatan, Konvensi Jenewa 1949 : Anggota-anggota angkatan perang yang khusus dilatih untuk dipekerjakan, kalau perlu sebagai pengawal rumah sakit, jururawat-jururawat atau pembantu-pembantu, pengangkat tandu, dalam mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, juga harus dihormati dan dilindungi apabila mereka sedang melakukan kewajiban-kewajibannya pada saat mereka bertemu dengan musuh atau jatuh dalam tangan musuh.)

¹⁸ A.Faite, *Legal Consideration Regarding the protection of Humanitarian Workers in the Field*, Finnish red cross publication.2002

beragam ancaman akan muncul terhadap mereka.¹⁹ Konflik Israel dengan Palestina di jalur Gaza, merupakan salah satu konflik non-internasional yang sudah lama terjadi dan belum juga mencapai kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang bertikai, konflik tersebut sudah banyak menelan korban jiwa baik kombatan maupun rakyat sipil atau non kombatan, tidak menutup kemungkinan terjadi juga pelanggaran-pelanggaran terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap konvensi Jenewa terkait perlindungan terhadap rakyat sipil, atau non kombatan. Baru-baru ini terjadi suatu tindakan yang menggemparkan public, seorang relawan medis perempuan asal Palestina, Rajan Al-Najar tewas tertembak oleh tentara Israel di Jalur Gaza, dirinya saat itu sedang menjalankan tugasnya sebagai petugas medis, padahal saat itu dirinya menggunakan pakaian warna putih menandakan dirinya adalah petugas medis sehingga dalam aturannya tidak boleh ditembak, seperti yang dikutip berikut ini:

*“Razan al-Najjar is known to the world as the 21-year-old Palestinian medical nurse shot death by an Israeli sniper during protest on Friday ,Razan al-Najjar’s death comes after weeks of Palestinian protest,known as Great March of Return,during which more than 100 palestinian protester have been killed by Israeli Fire. She is the second Medical worker to die.More than 200 others have been injured,according to the Palestinian Health Ministry.The Israeli military says it is investigating her death ...”*²⁰

¹⁹ Thematic Areas:Humanitarian Acces,<http://www.unocha.org/what-we-do/policy/thematic-areas/humanitarian-access/>, diakses pada 19 Agustus 2018

²⁰ <http://www.cnn.com/cnn/2018/06/03/middleeast/razan-al-najjar-gaza-nurse-killed/index.html> , diakses pada 20 Agustus 2018.

Sejatinya tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan merupakan sebuah bentuk kejahatan perang, dikarenakan Razan al-Najjar menggunakan atribut petugas medis dan bekerja sebagai petugas kesehatan atau tenaga medis dan membantu memberikan bantuan terhadap rakyat yang terluka dan membutuhkan bantuan, seperti yang dikutip berikut ini: *“According to the Palestinian Health Ministry, Dr.Jawad Awaad,Najjar was shot in the neck ,this is a war crime he said ,Najjar was shot while clearly wearing a medical staff uniform ”.*²¹ Dan juga Israel dan Palestina merupakan negara yang menyetujui dan menandatangani konvensi Jenewa 1949, tentang perlindungan terhadap korban perang, sehingga mereka patuh dan tunduk terhadap konvensi Jenewa 1949 tersebut.

Mungkin masih banyak kasus-kasus tertembaknya petugas kesehatan dan tenaga medis yang bertugas saat konflik bersenjata, seharusnya petugas kesehatan dan tenaga medis benar-benar harus dilindungi dan tidak boleh diserang atau dilukai maupun ditahan, karena tugas dari mereka adalah untuk membantu para korban yang terluka akibat perang atau konflik tersebut. Apakah Konvensi jenewa 1949 dan protokol-protokol tambahannya khususnya bagian yang memberikan perlindungan terhadap petugas kesehatan dan tenaga

²¹ Hhttp://www.haaretz.com/amp/isrel-news/gaza-medic-killed-on-border-wasn-t-intentionally-shot-by-israeli-soldiers-army-finds-1.6153182.,diakses pada 20 agustus 2018

medis sudah efektif, memang patut dipertanyakan dikarenakan banyak terjadi pelanggaran salah satunya kasus Razan al-Najjar tersebut .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut : **Bagaimanakah keefektifan perlindungan terhadap petugas kesehatan dan tenaga medis yang bertugas di daerah konflik bersenjata?**

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai keefektifan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan terhadap petugas kesehatan dan tenaga medis dalam situasi konflik bersenjata.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, maka manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum internasional terutama dalam bidang Hukum Humaniter Internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana perlindungan kepada petugas kesehatan dan tenaga medis di daerah konflik dan keefektifannya.
- 2) Untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan menganalisa terhadap masalah tentang perlindungan hukum petugas kesehatan dan tenaga medis yang bertugas di daerah konflik
- 3) Untuk mendapatkan gelar sarjana strata I ilmu hukum.

b. Bagi pihak-pihak terkait :

Sebagai bahan masukan pada organisasi dan lembaga-lembaga kemanusiaan baik nasional maupun internasional dalam meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum humaniter internasional terutama

dalam perlindungan terhadap petugas kesehatan dan tenaga medis yang mengabdikan untuk memberikan pertolongan kepada warga atau masyarakat (korban perang) di daerah konflik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum atau skripsi dengan judul **Keefektifan Hukum Perlindungan Terhadap Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis dalam Situasi Konflik Bersenjata** bertujuan untuk mengetahui Keefektifan Hukum Perlindungan yang diberikan Hukum Humaniter Internasional terhadap Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis yang berada didalam Situasi Konflik Bersenjata, mengapa masih sering didapati tertembaknya petugas kesehatan dan tenaga medis didaerah konflik, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum kepada Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis yang bertugas didaerah konflik.

Penulisan hukum ini bukan merupakan duplikasi ataupun duplikat dari hasil karya penulis lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian berupa penulisan hukum atau skripsi :

1. Skripsi
 - a. Judul : Perlindungan Relawan Kemanusiaan suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional.

b. Identitas Penulis

- 1) Nama Mahasiswa : Dio Dyantara
- 2) NPM : B11109472
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah kedudukan relawan kemanusiaan didalam negara yang sedang dilanda konflik bersenjata?
- 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap relawan perang menurut Hukum Humaniter Internasional?

d. Hasil Penelitian :

Pihak-pihak yang terlibat didalam pertikaian bersenjata (Kombatan) harus bisa membedakan yang mana objek yang dapat diserang secara militer dan objek yang tidak boleh diserang. Dalam hal ini juga sudah dijelaskan berupa prinsip penting dalam hukum humaniter internasional yaitu *Distinction Principle* (prinsip pembedaan). Perlindungan yang diberikan kepada relawan kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional sesuai dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol I dan protokol II. Karena jika terjadi pelanggaran terhadap

Konvensi Jenewa tersebut maka kejahatan itu termasuk pidana internasional dan akan diadili di mahkamah pidana internasional sesuai Statuta Roma 1998.

2. Skripsi

a. Judul : Perlindungan Bagi Anak-Anak Akibat Serangan *Cluster Munitions* Terhadap Kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

b. Identitas Penulis

- 1) Nama mahasiswa : Agnes Novita Wijayanti
- 2) NPM : 120510806
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana perlindungan bagi anak-anak akibat serangan *Cluster Munitions* terhadap kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

d. Hasil Penelitian

Serangan militer yang telah dilakukan oleh koalisi Arab Saudi terhadap kelompok Houthi di Yaman pada bulan Maret 2015 sampai sekarang terbukti menggunakan senjata yang dilarang

oleh hukum humaniter internasional yaitu Cluster Munition, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan internasional yang diatur dan diberikan oleh Hukum Internasional kepada anak-anak korban serangan Cluster Munition di Yaman belum lengkap, kurang spesifik, dan tidak menyeluruh. Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional kurang memberikan jaminan kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan bagi anak-anak akibat serangan *cluster munitions* terhadap kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi.

3. Skripsi

a. Judul : Perlindungan Penduduk Sipil di Wilayah yang Berdekatan Dengan Instalasi Militer Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Mahasiswa : Maria Wresti Andriani
- 2) NPM : 040508617
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di wilayah yang berdekatan dengan instalasi militer ditinjau dari hukum humaniter internasional.

d. Hasil Penelitian :

Pembangunan instalasi militer berdekatan dengan penduduk sipil dapat membahayakan keselamatan penduduk sipil, terutama apabila terjadi konflik bersenjata ataupun perang karena instalasi-instalasi militer merupakan sasaran yang sah berdasarkan hukum humaniter internasional. Pembangunan instalasi-instalasi militer didekat pemukiman penduduk sipil di Indonesia telah melanggar prinsip dan ketentuan perlindungan penduduk sipil didalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Negara Indonesia wajib memberi perlindungan hukum bagi penduduk sipil, terutama bagi penduduk sipil yang tinggal berdekatan dengan instalasi militer. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam melindungi penduduk sipil ialah dengan melakukan tindakan implementasi sejak masa damai dan pada saat konflik bersenjata. Pada masa damai mempersiapkan tentara untuk mampu berperang sesuai aturan, mempersiapkan pedoman dan pelatihan bagi tentara agar hanya menggunakan metode dan cara yang tidak dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional. Negara juga

mempersiapkan aturan-aturan hukum, bahan-bahan, dan cara-cara lain agar Hukum Humaniter Internasional dapat ditegakkan. Perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil yang tinggal berdekatan di instalasi-instalasi militer pada saat perang adalah dengan melakukan evakuasi penduduk sipil ke daerah yang lebih aman.

Di Indonesia perlindungan hukum bagi penduduk sipil di wilayah yang berdekatan dengan instalasi-instalasi militer belum berjalan optimal seperti yang diamanatkan oleh Hukum Humaniter Internasional.

F. Batasan Konsep

1. Keefektifan adalah yang dimaksud dengan efektivitas disini adalah sejauh mana kemampuan suatu ketentuan hukum dapat dilaksanakan dengan baik atau mendekati hal yang diharapkan atau keberhasilan dan pencapaian tujuan dari yang ditetapkan sebelumnya. Menurut *The Law Dictionary* keefektifan adalah *The closeness of actual results achieved to meeting expectations*²².
2. *Distinction Principle* adalah prinsip dalam Hukum Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang

²² Henry Campbell, *The Law Dictionary*, <http://thelawdictionary.org/effectiveness/>, *The Black Dictionary*, diakses 13 Desember 2018

berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*)²³

3. Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis menurut Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pengertian atau yang dimaksud dengan tenaga kesehatan atau petugas kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri didalam serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, seperti Dokter, dokter gigi, perawat, dan tenaga teknis medis lainnya.²⁴
4. Rakyat Sipil (*Civilian*) adalah orang, seorang atau sekumpulan orang yang bukan anggota angkatan bersenjata, yang karenanya tidak berhak ikut serta dalam permusuhan²⁵
5. Kombatan adalah belligerent (peserta tempur) yang meliputi tentara atau angkatan bersenjata suatu negara yang berkonflik, milisi dan korps sukarela, *Levee en Masse*.

²³ <https://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2018, pukul 12.48 WIB

²⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 1992, tentang Kesehatan

²⁵ F. Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.6

6. Konflik Bersenjata adalah sebuah konfrontasi menggunakan kekuatan bersenjata antara pihak-pihak yang bertikai (antar kekuatan bersenjata suatu negara) atau antara pemerintah dengan kelompok bersenjata²⁶
7. Hukum Humaniter Internasional adalah nama lain dari apa yang dulu disebut hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Hukum humaniter internasional adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara ketika terjadi perang atau konflik bersenjata.²⁷

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma hukum positif berupa Piagam perserikatan bangsa-bangsa, Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap orang-orang sipil pada waktu perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Time of War*) beserta Protokol tambahan I, Protokol Tambahan II tahun 1977, dan Protokol Tambahan III tahun 2005,

²⁶ *Armed Conflict : An armed conflict is said to exist when there is an armed confrontation between the armed forces of states or between governmental authorities and organized armed groups* , dikutip dari *Exploring Humanitarian Law, Education Modules for Young People*, ICRC

²⁷ M.Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum : Dictionary of Law Complete Edition*, Penertbit Reality Publisher, Surabaya, hlm.263

artikel, buku-buku, serta sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan keefektifan hukum perlindungan petugas kesehatan dan tenaga medis disituasi konflik bersenjata ditinjau dari hukum humaniter internasional. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat terdiri atas:

- 1) Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (*the Geneva Convention 1949*) tentang perlindungan terhadap orang-orang sipil di waktu perang.
- 2) Protokol Tambahan I dan Protokol tambahan II tahun 1977 tentang perlindungan terhadap korban-korban pertikaian bersenjata.
- 3) Protokol Tambahan III tahun 2005 tentang penggunaan lambang tambahan yang setara dengan lambang palang merah internasional, dan bulan sabit merah.

- 4) Konvensi Den Haag 1907 bagian IV tentang cara dan kebiasaan Perang di darat yang lebih dikenal juga dengan sebutan *The Hague Laws*.

b. Bahan Hukum Sekunder.

- 1) Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai objek yang diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber ICRC yang mengawasi mengenai penegakan hukum humaniter khususnya hukum perlindungan terhadap petugas kesehatan dan tenaga medis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

- a. Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai Konvensi Internasional maupun pendapat hukum yang berupa literatur, hasil penelitian, internet, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara yang dilakukan dengan Kushartoyo Budi Santoso selaku *Communication Officer* di *International Committee of the Red Cross* Jakarta, Indonesia.

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan didalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara analisis kualitatif komparatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, membandingkan data yang satu dengan yang lainnya, kemudian merangkai data tersebut dengan sistematis lalu dideskripsikan serta dianalisis, sehingga didapat gambaran dari apa yang diteliti. Analisis data diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikaji. Metode berfikir yang digunakan didalam mengambil kesimpulan adalah metode induktif, dimana bergerak dari pengetahuan yang bersifat khusus dalam hal ini adalah kasus, kemudian digunakan untuk menilai sesuatu yang umum.

I. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Keefektifan hukum perlindungan terhadap petugas kesehatan dan tenaga medis dalam situasi Konflik bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap orang-orang sipil di waktu perang, dan Protokol-protokol tambahannya pembahasan seperti Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang perlindungan korban perang pada konflik internasional, Protokol II tahun 1977 tentang Perlindungan korban pada konflik bersenjata non-internasional, dan Protokol tambahan III tahun 2005 tentang penggunaan lambang-lambang tambahan diluar lambang palang merah dan bulan sabit merah.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah mengenai bagaimana keefektifan perlindungan terhadap petugas kesehatan dan tenaga medis yang bertugas di daerah konflik dan saran terhadap permasalahan tersebut.